

**AKIBAT DAN UPAYA HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI  
MUHAMMADIYAH SUMATERA SELATAN JIKA TERJADI  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Al Abdan Saquro**

**NIM. 502012189**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul : "Akibat Dan Upaya Hukum Terhadap Anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman"**



**Nama : AL ABDAN SAQURO**

**Nim : 502012189**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**Program Kekhususan: HUKUM PERDATA**

**Pembimbing,**

**Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. (  )**

**Palembang, April 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH (  )**

**Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum (  )**

**: 2. Zulfikri Nawawi, SH., MH (  )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. Sri Sugmiati, SH., M.Hum**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I (S-1) bagi :

**NAMA** : AL ABDAN SAQURO  
**NIM** : 50 2012 189  
**PRODI** : ILMU HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT DAN UPAYA HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI MUHAMMADIYAH SUMATERA SELATAN JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :


## SARJANA HUKUM

**Dosen Pembimbing**

  
~~Khatisah Hayatuddin, SH., M.Hum.~~

**Diketahui**

**Dekan**

  
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Al Abdan Saquro  
Tempat , Tanggal Lahir : Palembang, 13 Agustus 1994  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
NIM : 50 2012 189  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT DAN UPAYA HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI  
MUHAMMADIYAH SUMATERA SELATAN JIKA TERJADI  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016

METERAI  
TEMPEL  
JALAN MENANGKIN BANGSA  
TGL. 20



FFF2BABF369390581

ENAM RIBU RUPIAH  
6000

DJP

Yang Menyatakan

Al Abdan Saquro

**MOTTO :**

*"Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu"*

*(Q.S Al Insyirah : 6-8)*

*Ku persembahkan kepada :*

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- ❖ Ayunda, kakanda, dan adinda yang tersayang*
- ❖ Dosen-dosenku yang terhormat*
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku*
- ❖ Teman-teman angkatan 2012*
- ❖ Almamater yang ku banggakan*

## ABSTRAK

### AKIBAT DAN UPAYA HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI MUHAMMADIYAH SUMATERA SELATAN JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

Al Abdan Saquro

Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan didirikan agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir. Didalam memberikan kredit, Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum apabila anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan melakukan wanprestasi dan upaya hukum Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan dalam menyelesaikan akibat hukum anggota koperasi yang melakukan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data, Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan akibat hukum apabila anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan melakukan wanprestasi adalah anggunan akan ditarik sebagai pelunasan hutang jika debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur dan eksekusi jaminan atau lelang akan dilakukan apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Selanjutnya upaya hukum Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan dalam menyelesaikan akibat hukum anggota Koperasi yang melakukan wanprestasi adalah dilakukan dengan upaya penyelesaian non litigasi (musyawarah).

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **AKIBAT DAN UPAYA HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI MUHAMMADIYAH SUMATERA SELATAN JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum, Wakil Dekan II Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum, Wakil Dekan III Nur Husni Emilson, SH., M.Hum, dan Wakil Dekan IV Ani Aryati, S. Ag., M.Pd. I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH., M.Hum, selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda yang selalu aku banggakan H. Saliudin Ahsin, S.Pd dan Ibunda tercinta Hj. Thoiyibah, S.Pd, yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik moril maupun materil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayunda Riezkatama Menang Caye, S.Pd. Kakanda Al Riza Fitrawan, S.Pd. Anugerah Mantazakka dan Adinda Qouwulan Sadida yang selalu menunggu keberhasilan studiku.
10. Sahabatku (Aris Munandar, Minang Arif, Ahmad Sadat, Ali Indra, Idham Algiffari, M.adil, Robinsah, Fasatama Prakasa, SH, Lasminto, Dendy



Rahmatullah, Adi Octaviandy, Bitra Sandy) yang telah banyak memberikan semangat, canda tawa serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman angkatan 2012 yang berjuang bersama-sama dalam meraih gelar Sarjana Hukum di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis,

**AL ABDAN SAQURO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perjanjian .....	13
B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	15
C. Pengertian Koperasi.....	17
D. Tujuan Koperasi.....	26
E. Jenis-jenis Koperasi.. ..	28
F. Prinsip-prinsip Koperasi.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Bagaimanakah Akibat Hukum Apabila Anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan Melakukan Wanprestasi.....	32

B. Bagaimana Upaya Hukum Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan Dalam Menyelesaikan Akibat Hukum Anggota Koperasi Yang melakukan Wanprestasi .....	36
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	40
B. Saran .....	41

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rakyat Indonesia telah memasuki era reformasi, akan tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang masih tetap hidup miskin dan sangat lemah kedudukan ekonominya, sebagaimana dapat dilihat dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) “jumlah penduduk miskin diperkotaan pada Maret 2015 sebanyak 10,65 juta orang atau lebih rendah dibanding orang miskin dipedesaan yang mencapai 17,94 juta orang”.<sup>1)</sup>

“Rakyat Indonesia yang hidup di desa-desa maupun di kota-kota sebagian terbesar memiliki daya kreasi, daya cipta, dan daya usaha baik yang dikuasainya secara pewarisan dari orang tua dan leluhur mereka maupun yang diperolehnya dari lingkungan, walaupun segala sesuatunya masih dalam tingkatan sederhana”.

“Hanya karena pada umumnya mereka hidup dalam serba kesederhanaan (baik materil maupun *skill*) dan kurangnya pembinaan dari mereka sebangsanya yang telah maju, maka daya-daya tersebut tidak dapat berkembang. Puluhan bahkan ratusan tahun berbagai industry kecil (*home industries*) baik sebagai usaha sampingan maupun sebagai usaha yang utama dalam keberlangsungan hidupnya telah dapat mereka kelola secara sederhana dan tingkat kesederhanaannya itu tetap bertahan sampai sebelum berkembangnya koperasi”.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> <http://www.maschun.com/2015/09/bps-badan-pusat-statistik-kemiskinan-di.html>, diakses 17 November 2015

<sup>2)</sup> G.Kartasapoetra,dkk. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Cet. Kedelapan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 4

“Rakya Indonesia bercita-cita membangun ekonomi nasional yang akan membawa kemakmuran serta kesejahteraan tidak hanya untuk satu dua orang atau satu dua golongan saja, akan tetapi kemakmuran kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat”.<sup>31</sup> Saat ini rakyat Indonesia tengah memperjuangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di dalam kehidupannya, tujuan perjuangan rakyat Indonesia ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia, “yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela

---

<sup>31</sup> Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Cet. Ketiga, CV Haji Masagung, Jakarta, 1989, hlm. 107

dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya”.<sup>4)</sup>

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal, wujud daripada hal tersebut salah satu sasarnya adalah koperasi”.<sup>5)</sup>

“Tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berusaha memajukan kemakmuran materi atau harta-benda anggota-anggotanya. Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya dengan jalan yang *mudah dan murah*”.

“Koperasi memang mempunyai tujuan yang ekonomis, di samping harus pula mementingkan cita-cita sosial, terutama bagi anggota-anggotanya. jadi koperasi harus memakmurkan anggota-anggotanya, akan tetapi koperasi tidak boleh pula melupakan kesejahteraan anggota-anggotanya, koperasi harus pula memperhatikan antara lain pendidikan anggota-anggotanya, bahkan juga pendidikan anak-anak anggota-anggotanya”.<sup>6)</sup>

---

<sup>4)</sup> G.Kartasapoetra,dkk, *Koperasi Indonesia*. Cet. Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm.

1

<sup>5)</sup> <http://eprints.unisbank.ac.id/1077/1/SKRIPSI%20YUDI%20TRIYANTO.pdf>, diakses 17 November 2015

<sup>6)</sup> Sagimun, *Op.Cit.*, hlm. 13

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1), Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Koperasi yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

“Koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh SHU (Sisa Hasil Usaha) yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha. Untuk mewujudkan hal itu, seringkali koperasi menghadapi beberapa kendala.

Pertama, masalah yang muncul dari segi modal usaha. Pertumbuhan modal dalam Koperasi berjalan lambat. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap penanaman modal dalam Koperasi, sehingga Koperasi masih sangat tergantung pada kredit bank meskipun biayanya mahal. Kedua, masalah yang muncul dari segi volume usaha. Terbatasnya modal yang ada dalam koperasi menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha yang



diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, pemanfaatan modal yang kurang baik juga dapat menghambat peningkatan volume usaha dalam koperasi. Ketiga, manajemen modal kerja yang kurang baik. Modal kerja merupakan modal yang selalu berputar dalam koperasi dan setiap perputaran akan menghasilkan pendapatan bagi koperasi. Sehingga apabila manajemen modal kerja tidak baik, maka akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima koperasi".<sup>7)</sup>

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan atau pinjaman. "Pengawasan yang dilakukan pemerintah bermaksud untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan, baik bagi perkumpulan koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan pihak lain yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No.12 Tahun 1967".<sup>8)</sup>

Di dalam koperasi terdapat suatu perjanjian antara koperasi dengan anggotanya salah satu perjanjian di dalam koperasi ialah perjanjian pinjaman uang, "perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu".<sup>9)</sup>

---

<sup>7)</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26109/4/Chapter%201.pdf>, diakses 13 November 2015

<sup>8)</sup> G.Kartasapoetra, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 64

<sup>9)</sup> <http://eprints.unisbank.ac.id/1077/1/SKRIPSI%20YUDI%20TRIYANTO.pdf>, diakses 17 November 2015

Dalam kaitannya dengan hal di atas pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan juga mendirikan Koperasi dengan tujuan yang sama untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya, sehingga membentuk Koperasi supaya perjanjian dengan nama Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan.

Begitupun dengan Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan penjualan sembako, sehingga mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan

Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti dan mengambil judul skripsi tentang **“AKIBAT DAN UPAYA HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI MUHAMMADIYAH SUMATERA SELATAN JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum apabila anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan melakukan wanprestasi ?

2. Bagaimana upaya hukum Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan dalam menyelesaikan akibat hukum anggota Koperasi yang melakukan wanprestasi ?

### **C. Ruang lingkup dan Tujuan**

Agar didapatkan sistematika yang teratur, untuk itu dalam rangka penelitian skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu dengan meneliti dan menganalisa Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan menyinggung hal-hal lain yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Akibat hukum apabila anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan melakukan wanprestasi
2. Upaya hukum Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan dalam menyelesaikan akibat hukum anggota koperasi yang melakukan wanprestasi

### **D. Kerangka Konseptual**

1. "Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga

- kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan".<sup>10)</sup>
2. "Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan".
  3. "Anggota adalah bagian dari sesuatu yang berangkai".<sup>11)</sup>
  4. "Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung)".<sup>12)</sup>
  5. "Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak".
  6. "Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu".<sup>13)</sup>

---

<sup>10)</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ketujuh Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 131

<sup>11)</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Lembaga Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 48

<sup>12)</sup> *Ibid.* hlm. 593

<sup>13)</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Lembaga Bahasa, *Op.Cit.*, hlm. 458

7. "Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dsb) itu harus dikembalikan".<sup>14)</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data, Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti :
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - b. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

---

<sup>14)</sup> *Ibid.* hlm. 876

- c. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, diantaranya adalah :
- a. Koperasi Indonesia Yang Berdasrkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karya G. Kartasapoetra, dkk.
  - b. Praktek Pengelolaan Koperasi karya Drs. G. Kartasapoetra, S.H. dkk.
  - c. Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia karya Sagimun M.D
  - d. Koperasi Dalam Teori Dan Praktik karya Edilius, S.E., Drs. Sudarsono, S.H.
  - e. Internet
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
- a. Kamus hukum
  - b. Kamus besar Bahasa Indonesia

## **2. Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan sudah terjadi, sumber sekunder yaitu buku-buku kesusasteraan (*literature*) ilmu hukum

serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berpatokan terhadap responden yang telah ditentukan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan sistematis berdasarkan urutan pokok bahasan dan subpokok bahasan.

### **3. Analisis Data**

Data sekunder dan data primer hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun didalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab.

Secara garis besar disusun sebagai berikut :

BAB I   Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II Tinjauan pustaka yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi.
- BAB III Pembahasan yang membahas mengenai akibat hukum apabila anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan melakukan wanprestasi dan upaya hukum Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan dalam menyelesaikan akibat hukum anggota koperasi yang melakukan wanprestasi.
- BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.<sup>15)</sup>

Mengenai masalah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia yang berasal dari istilah Belanda sebagai sumber aslinya sampai saat ini belum ada kesamaan dan kesatuan dalam bahasa Indonesia dengan kata lain belum ada kesatuan terjemahan untuk satu istilah asing kedalam istilah teknis yuridis dari istilah Belanda kedalam bahasa Indonesia.<sup>16)</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary* perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian, Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik

---

<sup>15)</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 29 Desember 2015

<sup>16)</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 71

melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>17)</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain”.<sup>18)</sup>

“Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.<sup>19)</sup>

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa :

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>20)</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

<sup>17)</sup> Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 16

<sup>18)</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63

<sup>19)</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Kesembilan Belas, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1

<sup>20)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 97-98

## B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaedah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang sehingga diakui oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

### b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum

dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.<sup>21)</sup>

Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

#### c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

1. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
  2. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);
- Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

#### d. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).<sup>22)</sup>

---

<sup>21)</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm. 12

<sup>22)</sup> *Ibid*, hlm. 16

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

### C. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *Co* dan *Operation*. *Co* (Ko) yang berarti bersama. *Operation* yang berarti bekerja. Oleh karena itu definisi Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.<sup>23)</sup>

Kata “Koperasi”, secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958, kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan di perbaharui lagi menjadi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012, yang disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2012, dan di Undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya

---

<sup>23)</sup> U. Purwanto, Bc.Hk. *Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*, Cet. Pertama, CV Aneka Ilmu, Semarang, 1989, hlm. 1

sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama pada koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi sosial. Koperasi mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Koperasi tidak mengutamakan kemakmuran atau kesejahteraan orang-seorang. Koperasi ialah usaha bersama<sup>24)</sup>. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya, dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak kepada masyarakat secara luas.<sup>25)</sup>

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 ini memuat pembaharuan hukum koperasi, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi.

---

<sup>24)</sup> Sagimun, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>25)</sup> Pariaman Sinaga, dkk, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 259

Berikut ada beberapa pengertian koperasi sebagai pelengkap dari pengertian koperasi menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012, diantaranya sebagai berikut :

### 1. *Internatoinal Labour Organization (ILO)*

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh *ILO* sebagai berikut :

*Cooperation is an association of person, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and throught the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution of the capital required and excepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.*

Dalam pengertian di atas terdapat 6 elemen yang terkandung dalam koperasi. yaitu<sup>26)</sup> :

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*association of persons*)
- b. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan (*voluntarily joined together*)
- c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to archieve a common economic end*)
- d. Koperasi berbentuk organisasii bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of a democratilly controlled business organization*)

---

<sup>26)</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi ; Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 16



- e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan  
(*making equitable contribution to the capital required*)
- f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang  
(*accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*).

## 2. Dooren

P.J.V. Dooren mengatakan bahwa, tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum. kendati demikian, dooren masih tetap memberikan definisi koperasi sebagai berikut.

*There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.*

Di sini Dooren sudah memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidaklah hanya perkumpulan orang-orang. akan tetapi dapat juga merupakan perkumpulan dari badan-badan hukum (*corporate*).<sup>27)</sup>

## 3. Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa

---

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm. 17

kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.<sup>28)</sup>

#### 4. Dr. Fay

*A cooperative society is an association for the purpose of joint trading, either personal or corporate, which have voluntary come together in pursuit of a common economic objective.*

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah, dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Disamping menunjukkan adanya unsur untuk golongan ekonomi lemah, definisi dari Dr. Fay juga mengandung unsur-unsur kerja sama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan.<sup>29)</sup>

---

<sup>28)</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>29)</sup> Hendrojogi. *Koperasi - Azas-Azas Teori dan Praktek*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 20-21

#### 5. R.M Margono Djojohadikoesoemo

Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya.

Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :<sup>30)</sup>

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi
- b. Dengan bekerjasama itu manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan
- c. Pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

#### 6. Prof. R.S. Soeriaatmadja

Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Kalau kita pelajari definisi tersebut lebih lanjut maka nampak bahwa definisi tersebut mengandung :<sup>31)</sup>

---

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm. 21

- a. Unsur demokrasi
- b. Unsur sosial
- c. Unsur tidak semata-mata tidak mencari keuntungan.

Kata-kata yang terdapat dalam definisi tersebut selanjutnya dapat diterangkan sebagai berikut :<sup>32)</sup>

a. Kumpulan orang-orang

Dalam koperasi yang diutamakan bukanlah modal atau uang tetapi orang-orang sebagai anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama. Berbeda dengan Perseroan Terbatas, di mana besar kecilnya modal/saham yang dimiliki seseoranglah yang menentukan besar kecilnya hak suara.

b. Persamaan derajat

Dalam keanggotaan, koperasi tidak membedakan pria dan wanita, pesuruh atau Kepala Bagian atau Direktur. mereka masing-masing mempunyai hak suara yang sama, yaitu setiap anggota 1 suara.

c. Tidak memandang haluan agama dan politik

Dimaksudkan agar janganlah koperasi itu dibawa ke salah satu aliran agama atau politik. Unsur ini merupakan salah satu azas dari

---

<sup>31)</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>32)</sup> *Ibid*, hlm. 22-23

— azas-azas Rochdale. Beliau menekankan unsur ini dalam definisi, karena nampaknya beliau melihat bahwa di Negara-negara tirai besi, dan dalam beberapa kongres *ICA* (The International Cooperative Alliance) telah ada usaha-usaha untuk membawa koperasi ke salah satu aliran politikm, khususnya ke aliran sosialisme.

d. Sukarela

Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan dan bahwa seseorang itu bebas keluar masuk menjadi anggota.

e. Sekedar memenuhi kebutuhan

Kalimat ini mengandung 2 pengertian, yaitu:

- 1). Koperasi itu tidak mencari keuntungan
- 2). Koperasi itu hendaknya berusaha dibidang kebutuhan pokok dari anggota-anggotanya yang dapat diartikan mendidik anggota-anggota untuk hidup sederhana.

f. Tanggungan bersama

Untuk menanam rasa tanggung jawab anggota terhadap :

- 1). Kewajiban anggota koperasi sehari-hari

- 2). Kewajiban anggota koperasi di kemudian hari, bila misalnya koperasi dibubarkan dan mengalami kerugian.

#### 7. Prof. Marvin, A. Schaars

*A cooperative is a business voluntary owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis.*

Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikebdalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atar dasar nir laba atau dasar biaya.

Dalam definisi tersebut dapat kita temukan adanya unsur-unsur :<sup>33)</sup>

- a. Demokrasi
- b. Keanggotaan yang sukarela
- c. Bahwa adanya tujuan utama dari koperasi memberikan peayanan kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan.

Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut di atas yang diungkapkan oleh para ahli, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan.

---

<sup>33)</sup> *Ibid*, hlm. 24

Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bahkan pemerintah secara langsung membantu menumbuhkan, memelihara, mendorong, dan membina koperasi-koperasi yang dibangun atas prakarsa rakyat sendiri.

#### **D. Tujuan Koperasi**

Tujuan perusahaan Koperasi, antara lain :

1. Mempertahankan jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya.
2. Melindungi potensi ekonominya, menjaga/mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.<sup>34)</sup>

“Tujuan koperasi itu bukan untuk mengejar keuntungan semata-mata, tetapi yang utama ialah memberikan jasa-jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatan.

Dalam hal memberikan jasa-jasa ini, koperasi selain berurusan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan para anggotanya, juga memberikan bimbingan dan usaha pembinaan kepada para anggotanya (yang umumnya berekonomi lemah) agar mereka masing-masing dapat memperbaiki cara kerja, mutu hasil kerja, dan jumlah

---

<sup>34)</sup> Tikik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 35

hasil kerja, sehingga dalam wadah koperasi secara terpadu dan terarah mereka dapat memberikan sumbangan besar, baik terhadap pembangunan masyarakat pedesaan, regional, dan nasional".<sup>35)</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum, karenanya setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi, anggota yang bertindak sebagai pemilik, pelanggan, dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. jadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

---

<sup>35)</sup> G. Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 7-8



## E. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi: dalam Pasal 83 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibagi menjadi 4, yaitu:

### 1. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

### 2. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota dan non-anggota.

### 3. Koperasi jasa

Dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi jasa menyelenggarakan

kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Misalnya jasa asuransi, angkutan, audit, pendidikan, dan sebagainya.

#### 4. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

“Koperasi Simpan Pinjam adalah merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah”<sup>36)</sup>. “Koperasi Simpan Pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian”.<sup>37)</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota, ini tercantum dalam Pasal 84 ayat (4).

Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam Pasal 89 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa;

- a). Menghimpun dana dari anggota;
- b). Memberikan pinjaman kepada anggota; dan

---

<sup>36)</sup> Susyanto dan Nurhadi, *IPS Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm.43

<sup>37)</sup> Ninik Widiyanti dan YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, hlm. 134

- c). Menempatkan dana pada Koperasi-Simpan Pinjam sekundernya.

## F. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.<sup>38)</sup>

Prinsip koperasi dalam Pasal 6 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa :

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan Koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

---

<sup>38)</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 21

Adapun salah satu prinsip yang dikemukakan oleh para ahli ialah prinsip Rochdale. Prinsip Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai Koperasi di seluruh dunia. Penyesuaian dilakukan oleh berbagai Negara sesuai dengan keadaan Koperasi, sosial-budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Adapun prinsip Rochdale ini sebagai berikut ;<sup>39)</sup>

1. Pengawasan secara demokratis (*democratic control*)
2. Keanggotaan yang terbuka (*open membership*)
3. Bunga atas modal dibatasi (*a fixed or limited interest on capital*)
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota (*the distribution of surplus in dividend to the member in proportion to their purchases*)
5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai (*trading strictly on a cash basis*)
6. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan (*selling only pure and unadulterated goods*)
7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi (*providing the education of the member in cooperative principles*)
8. Netral terhadap politik dan agama (*political and religious neutrality*)

---

<sup>39)</sup> *Ibid*, hlm. 22



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Akibat Hukum Apabila Anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan Melakukan wanprestasi**

Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang bekerjasama sama pihak Bank dalam hal peminjaman dana. Koperasi ini juga menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya yang membutuhkan<sup>40)</sup>, ini sesuai dengan Pasal 93 ayat (6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan bahwa, dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Kredit bermasalah akan berdampak sangat luas terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satunya berdampak pada ketidakstabilan keuangan koperasi. “Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan sudah berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga agar angsuran tidak bermasalah, namun tidak mustahil akhirnya piutang memang menjadi macet

---

<sup>40)</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudin, Bendahara Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan, 12 Februari 2016

sekalipun sudah diusahakan untuk mencegahnya<sup>41)</sup>. Oleh karena itu harus mengupayakan agar piutang macet tersebut dapat dibayar kembali oleh peminjam.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.<sup>42)</sup>

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (complain)

---

<sup>41)</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudin, Bendahara Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan, 12 Februari 2016

<sup>42)</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ketujuh Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 131

apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi.

Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian.

Untuk itu dalam hal terjadinya wanprestasi, adapun akibat hukum yang dialami anggota Koperasi yang melakukan wanprestasi pada Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan yaitu<sup>43)</sup> :

#### 1. Pendekatan secara kekeluargaan

Memberikan himbauan supaya anggota koperasi yang mengalami angsuran bermasalah atau peminjam mau membayar hutangnya semampu mereka atau seberapa batas kemampuan membayar, dan ditanya kendala apa yang menyebabkan terjadinya angsuran bermasalah

---

<sup>43)</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudin, Bendahara Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan, 12 Februari 2016



## 2. Peringatan Pertama

Peringatan ini berupa surat tagihan yang diberikan kepada peminjam, dan memberi pengetahuan akan pentingnya pengembalian kredit. Bila masih belum membayar angsuran, berselang 1 bulan kemudian dilakukan tahap berikutnya.

## 3. Peringatan Kedua

Sama halnya seperti surat tagihan yang pertama. Bila masih belum membayar angsuran, berselang 1 bulan dilakukan tahap berikutnya

## 4. Membuat surat pernyataan

Membuat surat pernyataan bahwa anggunannya akan ditarik. Anggunan tersebut ditangguhkan di kantor koperasi, dan masih diberi waktu 1 bulan untuk melunasi pinjamannya, bila masih tidak membayar angsuran, maka akan dilakukan eksekusi jaminan

## 5. Eksekusi jaminan atau lelang

Sebelum diberikannya pinjaman, pihak koperasi meminta anggunan sebagai pelunasan hutang, dan anggunan inilah yang akan dilelangkan. Pelelangan ini dilakukan untuk menyelamatkan kondisi keuangan koperasi yang tidak stabil, dan untuk membayar hutang si peminjam kepada koperasi akibat terjadinya angsuran bermasalah oleh peminjam.

Namun sejauh ini baru sampai peringatan kedua yang dilakukan oleh pihak Koperasi dikarenakan anggota yang melakukan wanprestasi tersebut telah memenuhi prestasinya sebelum adanya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak Koperasi.<sup>44)</sup>

## **B. Upaya Hukum Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan Dalam Menyelesaikan Akibat Hukum Anggota Koperasi Yang Melakukan Wanprestasi**

Setiap peradilan memiliki asas dan mekanismenya sendiri, demikian juga dengan asas dan mekanisme upaya hukum sebagaimana pada peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, perdata dan peradilannyanya selalu tersedia suatu upaya hukum bagi pihak yang tidak puas dengan sebuah penetapan pengadilan atau terhadap putusan hakim atas suatu perkara.

Rasa ketidakpuasan atau ketidak penerimaan para pihak atas putusan pengadilan itu biasa disebut dengan upaya hukum. Dalam konteks ini terhadap penetapan biasanya upaya hukum itu dalam bentuk perlawanan, sedangkan terhadap putusan perkara-perkara apabila ada pihak yang tidak puas, maka tersedia upaya hukum yang disebut dengan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang berperkara apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan peradilan

---

<sup>44)</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudin, Bendahara Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan, 12 Februari 2016

tingkat pertama lainnya) yang diajukan kepada pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Sementara Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum atas ketidakpuasan terhadap putusan tingkat pertama atau ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan tingkat banding.

Mengapa pada upaya hukum banding ada dua kemungkinan ketidakpuasan atas putusan tingkat pengadilan, hal ini tidak lain karena ada kalanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dibanding apabila putusan tersebut berupa putusan bebas seperti pada peradilan pidana, tetapi atas putusan bebas upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi.

Kemudian upaya Peninjauan kembali adalah upaya hukum atas putusan pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung), yakni apabila dalam pengadilan tingkat kasasi para pihak tidak puas dengan putusan kasasi (Mahkamah Agung) maka upaya yang tersedia adalah berupa upaya hukum peninjauan kembali.

Dari penguraian singkat atas upaya hukum secara umum itu, maka bila dipahami proses dan mekanisme dari penggunaan masing-masing upaya hukum itu mempunyai asas, syarat, proses dan mekanisme tersendiri sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan masing-masing peradilan.

Namun berbeda halnya upaya hukum yang ditempuh oleh Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan yaitu dilakukan dengan upaya penyelesaian non litigasi (musyawarah). Hal ini dilakukan karena debitur

yang melakukan wanprestasi tersebut dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut, walaupun ada beberapa debitur yang memiliki itikad yang kurang baik.<sup>45)</sup>

Dengan cara pemberian surat peringatan hal ini terjadi apabila debitur dalam jangka waktu tiga kali berturut-turut tidak membayar pinjamannya, sehingga pihak koperasi mengirimkan surat peringatan serta melakukan pengecekan langsung ke lapangan mengenai watak debitur apakah ada itikad baik untuk membayar atau tidak. Pemberian surat peringatan atau teguran dapat dilakukan empat tahap yaitu, memberikan surat peringatan pertama. Maksudnya agar pihak debitur mau melunasi tunggakannya. Surat peringatan yang pertama ini isinya menyebutkan bahwa telah terjadi keterlambatan pengembalian pinjaman dan dikeluarkan dalam jangka waktu satu bulan debitur terlambat mengembalikan pinjaman dan tidak ada respon dari pihak debitur setelah melakukan komunikasi via telepon yang memberitahukan belum mengembalikan pinjaman.<sup>46)</sup>

Memberikan surat peringatan kedua, surat peringatan kedua merupakan tindak lanjut dari surat teguran yang pertama jika debitur belum juga memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan prestasinya. Surat

---

<sup>45)</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudin, Bendahara Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan, 12 Februari 2016

<sup>46)</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudin, Bendahara Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan, 12 Februari 2016

peringatan kedua ini dikeluarkan akibat tidak ditanggapinya surat peringatan pertama setelah 1 bulan dikeluarkan surat peringatan pertama.<sup>47)</sup>


Surat peringatan ketiga, surat ketiga ini merupakan tindak lanjut dari surat teguran yang kedua jika debitur masih belum memenuhi kewajibannya, seperti yang tertera dalam surat pertama maupun kedua, jika tetap tidak membayar pihak koperasi membuat surat pernyataan bahwa anggunan akan ditarik, anggunan tersebut ditangguhkan dikantor koperasi, dan masih diberi waktu satu bulan untuk melunasi pinjamannya, bila masih tidak membayar angsuran, maka akan dilakukan ke tahap selanjutnya.

Tahap keempat yaitu melakukan penyitaan barang jaminan atau lelang yang dilakukan sendiri oleh pihak Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan. Surat teguran yang keempat ini dikeluarkan 1 bulan dari surat peringatan yang ketiga. Kemudian memperpanjang jangka waktu kredit jika debitur telah memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo, sehingga dari pihak koperasi memberikan waktu yang lebih panjang dari perjanjian yang sebelumnya telah disepakati. Jika tidak memiliki itikad baik, maka penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, sebaiknya pihak koperasi lebih berani untuk menyelesaikan permasalahan dengan menempuh jalur hukum, agar bisa memberikan efek jera bagi anggota yang melakukan wanprestasi.

---

<sup>47)</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudin, Bendahara Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan, 12 Februari 2016



## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

### A. KESIMPULAN

1. Akibat hukum apabila anggota Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan melakukan wanprestasi, adalah :
  - a. Anggunan akan ditarik sebagai pelunasan hutang jika debitur tiga kali berturut-turut sudah dikasih peringatan tetapi tidak membayar pinjamannya kepada kreditur
  - b. Eksekusi jaminan atau lelang akan dilakukan apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.
2. Upaya hukum Koperasi Muhammadiyah Sumatera Selatan dalam menyelesaikan akibat hukum anggota Koperasi yang melakukan wanprestasi adalah dilakukan dengan upaya penyelesaian non litigasi (musyawarah).

## B. SARAN

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada peminjam. Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap si peminjam dapat menimbulkan kesalahan dalam penggunaan pinjaman dan bagi peminjam, agar lebih bisa bertanggung jawab dan disiplin atas kewajibannya terhadap pinjaman yang diberikan oleh debitur.
2. Sebaiknya pihak koperasi lebih berani untuk menyelesaikan permasalahan dengan menempuh jalur hukum, agar bisa memberikan efek jera bagi anggota yang melakukan wanprestasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi ; Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001
- Hendrojogi, *Koperasi : Azas-Azas Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Rafika Adi Tama, Bandung, 2004
- Kartasapoetra G. *Koperasi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- , *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1987
- Ninik Widiyanti dan YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, Jakarta, 2003
- Pariaman Sinaga, dkk, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soeroso, R, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999
- Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Simorangkir I.C.T, *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty,  
Yogyakarta, 1986

Susyanto dan Nurhadi, *IPS Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003

Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Purwanto U, Bc.Hk. *Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*, CV  
Aneka Ilmu, Semarang, 1989

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Tentang Perkoperasian 2012

## **C. Internet**

<http://brainly.co.id/tugas/314039>

<http://ddsgpunya.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-pelaksanaan.html>

<https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/>

<http://eprints.unisbank.ac.id/1077/1/SKRIPSI%20YUDI%20TRIYANTO.pdf>

<http://putriagustia.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-hukum-perjanjian.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26109/4/Chapter%20I.pdf>

<http://www.maschun.com/2015/09/bps-badan-pusat-statistik-kemiskinan-di.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf>